



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERTANIAN

Jalan Diponegoro, Painan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat 25651
Telp. (0756) 21408, Faksimile. (0756) 21408 Painan
Laman:disperta.pesisirselatankab.go.id, Pos-el:disperta@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 500.6.3/571 /Distan/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN BRIGADE PANGAN KAMBANG SEPAKAT NAGARI
KAMBANG KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan percepatan pembangunan pertanian di Nagari yang berkualitas dengan mendayagunakan sumber daya lokal secara mandiri untuk kebersamaan dibidang pertanian ;
- b. bahwa peran Brigade Pangan menjadi penting dalam rangka meningkatkan produksi, produktivitas dan Indeks Pertanaman padi, guna mendorong generasi muda untuk berperan aktif dalam mewujudkan modernisasi bidang pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimkasud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Brigade Pangan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/PERMENTAN/SM050/12/2016 tentang

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025
Nomor : 500.6.3/571/Distan/2025
Tanggal : September 2025
Tentang : Pembentukan Brigade Pangan Kambang Sepakat Nagari Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

STRUKTUR ORGANISASI BRIGADE PANGAN KAMBANG SEPAKAT
NAGARI KAMBANG KECAMATAN LENGAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

Pengurus Inti

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Manager | : ARKI JULIATMAN |
| 2. Sekretaris | : AULIA RAHMI |
| 3. Kepala Divisi | |
| A. Produksi | : APRIL DANI |
| a. Operator Pertanaman | : ANDRI |
| b. Operator tata air,popt | : WIWIL CENDRA IRAWAN |
| c. Operator benih, pupuk dan pestisida | : PEGI MAIJONI EKA PUTRA |
| B. Alsintan | : RAMADIL ARFAN MUBARAT |
| a. Operator pra panen dan pasca panen | : RAFI GUSMA |
| b. Operator perbengkelan dan suku cadang | : AQIL DEVRA AQIQAH |
| C. Panen, Pengolahan dan Pemasaran, serta Hilirisasi | : DERI INDRA ZUKMA |
| a. Operator panen, pengolahan dan pemasaran | : ALMA GUS ULKINDO |
| b. Operator hilirisasi | : RIKI ASRI |
| D. Keuangan dan Umum | : SRI MULYANI |
| a. Operator keuangan | : FEBRI SETIA BUDI |
| b. Operator bagian umum | : ROBI ANGGRA SAPUTRA |

Kepala Dinas



Madrianto, S.Hut., M.H
NIP. 197805192005011009

Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

Memperhatikan: Berita Acara Musyawarah Pembentukan Brigade Pangan Kambang Sepakat Nagari Kambang Kecamatan Lengayang pada tanggal 11 September 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Kepengurusan Brigade Pangan Kambang Sepakat Nagari Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Brigade Pangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU berfungsi sebagai berikut:
- a. Mengelola usaha tani secara terstruktur dan terintegrasi dalam Brigade Pangan dengan dukungan infrastruktur berupa tata lahan dan tata air, dan memanfaatkan teknologi modern untuk meningkatkan produktivitas, indeks pertanaman, efisiensi produksi, hilirisasi dan keberlanjutan usaha tani;
 - b. Mewujudkan agribisnis pertanian modern melalui pengembangan Brigade Pangan dengan melibatkan pemuda guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 11 September 2025

Kepala Dinas

Madrianto, S.Hut., M.H
NIP. 197805192005011009

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan (sebagai laporan)
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan